

Ali Hasjmy dan Konsep Kekuasaan dalam Islam

Mukhtar

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Banda Aceh
aman_sejahtera@yahoo.com

ABSTRACT

This paper wishes to explain the political concept of Islamic power by Ali Hasjmy who can describe the basis of the ideal state contained in Islamic teachings in order to influence the state system without having to recognize the identity itself. The main focus is how mechanisms in Islamic state thinking can influence the concept of power and country. This paper uses a research method that prioritizes library research into primary data that is data collection method by finding information through books, magazines, newspapers and other literature that aims to form a theoretical basis (Arikunto, 2006). The results of this study found that the concept of power according to Ali Hasjmy emphasized the participation and cooperation of the people in the implementation of deliberation. Deliberation in formulating problems for the state, so that the role of shura in the Islamic view becomes an ideal alternative in the implementation of a country. Thus the mechanism of shura is almost the same as the democracy because it lays the voice of the ummah as the ultimate decision maker.

Keywords: *Islam, Power and Politic*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin menjelaskan konsep politik kekuasaan Islam oleh Ali Hasjmy yang dapat menggambarkan dasar-dasar negara ideal termuat dalam ajaran Islam dapat mempengaruhi sistem negara tanpa harus adanya pengakuan atas identitas itu sendiri. Seperti konsep yang diperkenalkan oleh Ali Hasjmy berupa sistem pemerintahan, sistem musyawarah, penetapan pemimpin, pelaksanaan pemerintahan, dan dapat dipraktekkan serta dipergunakan dalam negara manapun di dunia, bisa saja tidak perlu mengambil Islam menjadi dasarnya-tidak harus negara yang mengadopsi sistem tersebut mesti dinamakan dengan Negara Islam. Fokus utamanya adalah bagaimana mekanisme dalam pemikiran negara Islam dapat mempengaruhi konsep kekuasaan dan negara.

Persoalan antara Islam dan negara dalam masa *modern* merupakan salah satu subyek penting, meskipun telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam sejak hampir seabad yang lalu. Tetapi belum terpecahkan secara tuntas diskusi tentang hal ini, bahkan antusiasme untuk tidak menyebut “kebangkitan Islam” melanda hampir seluruh dunia Islam.

Pengalaman masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia sejak usai perang Dunia II mengesankan terdapatnya hubungan yang janggal antara Islam (*din*), negara (*dawlah*), dan politik. Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim serta eksperimen-eksperimen itu beragam. Tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik juga berbeda-beda. Perdebatan panjang sering terjadi untuk menjawab pertanyaan: manakah negara yang dapat disebut sebagai negara prototype (pola dasar) “Negara Islam”?.

Melihat hal tersebut terminologi politik yang dibangun dalam dunia Islam tidak menyempit, tetapi nilai-nilai ajaran bernegara yang dibangun hanya dalam bentuk pengadopsian sistem saja. Dengan bahasa yang lain identitas Islam menjadi esensi kedua setelah sistem negara terwujud. Bentuk ideal negara Islam yang sesungguhnya adalah “Negara Madinah” karena telah memenuhi syarat-syarat pokok pendirian suatu negara, yaitu adanya wilayah, rakyat, bahasa, pemerintah, dan undang-undang dasar. Dalam konteks *bai’ah al-‘aqābah*, penduduk Madinah datang kepada Nabi dan menyerahkan sebagian haknya kepada beliau, baik sebagai Nabi maupun pemimpin mereka. Sebagai konsekuensinya, mereka akan mematuhi apa saja yang ditetapkan Nabi mereka. Sebaliknya, Nabi selaku penerima kekuasaan, akan melindungi mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan membawa mereka ke dalam kesejahteraan. Dalam perjanjian ini ada hak dan kewajiban secara berimbang antara kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian ini Nabi menjalankan perannya sebagai kepala Negara Madinah. Dengan demikian penting menelaah konsep kekuasaan Ali Hasjmy untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terkait konsep kekuasaan dan negara.

B. METOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang mengutamakan studi kepustakaan menjadi data primer yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori (Arikunto, 2006). Maka kajian konsep kekuasaan Ali Hasjmy mendapatkan definisi yang menyeluruh dalam mengkaji negara dan mekanisme kekuasaan yang diaplikasikan oleh sebuah negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan merupakan keharusan. Ada dua model kekuasaan yang harus diperhatikan dalam mengkaji kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan yang bersifat *dominatif (power over)*. Kekuasaan kategori ini cenderung menggunakan posisinya sebagai ruang mendominasi dan menindas. Sehingga kecurangan yang bersifat masif umumnya tumbuh dalam kekuasaan yang *dominatif*. *Kedua*, kekuasaan yang bersifat *produktif (power to)* kekuasaan dalam kategori ini akan menjalankan fungsinya dalam memastikan kekuasaan sebagai medium mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keadaban. Pemimpin dalam kekuasaan seperti ini akan tegas, cerdas dan bertanggung jawab dalam meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ia tidak akan berfikir mendominasi, melainkan memproduksi kebijakan yang dapat melindungi semua warga negara, apapun latar belakang agama, suku, dan bahasanya serta menjamin hajat kepentingan bangsa.¹

Setelah konsep kekuasaan secara umum, kemudian kajian tentang politik dalam Islam dianggap perlu untuk dibahas dalam tulisan ini. Karena politik terkait dengan manusia dalam rangka mengembangkan, mengolah serta mengatur kehidupan dengan menegakkan hukum-hukum dan ajaran agama. Hal ini dianggap penting karena politik terkait dengan peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam rangka mencapai kemaslahatan. Terkait dengan hal tersebut, ketika ingin mengetahui latar belakang munculnya politik dalam dunia Islam, maka terlebih dahulu kita harus mengkaji konsepnya di dalam Alquran. Alquran merupakan kitab yang memuat tentang prinsip-prinsip politik yang berupa keadilan melalui proses musyawarah. Selain itu melalui praktek politik yang sudah diperankan oleh Nabi Muhammad saw bisa diambil sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan Islam.

Agama dan negara adalah satu satuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (*basyîran wa naĎîra*, baca al-Baqarah ayat 119), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (*coercion*). Agama punya khatib, juru dakwah, dan ulama, sedangkan negara punya birokrasi, pengadilan, dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama (*collective conscience*), sedangkan negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama merupakan kekuatan dari dalam, sedangkan negara adalah kekuatan dari luar.²

¹ Lihat Didi SW., Kompas Edisi Selasa 4 Oktober 2011, *Keseimbangan Kekuasaan*, Kolom Opini, atau opini@Kompas.com.

² KuntoWijoyo, (1991). *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, hal. 191-192.

Terdapat banyak petunjuk tentang pentingnya menegakkan negara. Di samping rasionalitas bahwa hanya melalui tatanan sosial kepentingan manusia itu bisa diwujudkan, seperti yang akan dijelaskan oleh Ali Hasmy. Ali Hasjmy juga menyebutkan alasan-alasan dari *na'î*. Misalnya di dalam Alquran terdapat perintah *amar ma'ruf nahi munkar*, perintah jihad, menegakkan keadilan, ibadah haji, menolong orang yang teraniaya, melaksanakan hukuman terhadap tindak pidana, dan lain sebagainya. Semua perintah itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya suatu pemerintahan negara yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk menegakkan perintah tersebut. yang dijelaskan dalam ayat berikut:

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*³

Pandangan Ali Hasjmy akan keharusan adanya negara, memulainya dengan mengutip pemikiran Muhammad Asad, yang mana merupakan seorang ahli hukum dan politikus pakistan, beliau mengungkapkan:

*“Dalam kehidupan setiap bangsa, cepat atau lambat, pasti akan datang suatu masa, dimana nanti kiranya bangsa itu akan mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Suatu masa dimana akan ada kepastian kearah mana yang akan dituju dan zaman depan seperti apa yang akan dicapai, ketika akan tebebas dari tekanan nasib malang, dan diwaktu mana nanti tak akan ada satu kekutan apapun diatas permukaan bumi ini yang sanggup menahan suatu bangsa dari memilih akan jalan hidup yang disukainya. Demikianlah momen sejarah, jarang-jarang bisa terjadi, dan berlalunyah sangat cepat, dan mungkin sekali, jika suatu bangsa gagal mempergunakan masa kesempatan yang baik, niscaya momen semacam itu tidak akan kembali lagi untuk berabad-abad lamanya”.*⁴

Momentum bebas memilih telah datang untuk bangsa-bangsa yang mendiami dunia Islam. Setelah berabad penuh bejuang, maka sebagian besar negeri yang berpenduduk muslim telah mencapai kekuasaannya yang penuh dari kekuasaan penjajah. Sebelum tercapainya kemerdekaan, terlebih dahulu telah lahir satu pertanyaan tentang dasar yang fundamental, dimana nanti mereka akan memerintah diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan bagi rakyatnya. Masalahnya bukan melalui administrasi pemerintahan yang berhasil, tapi juga ideologi. Kini bagi kaum muslim boleh menentukan,

³ Q. S., At-Taubah/009: 71.

⁴ Muhammada Asad: (1984). *The Principles of State and Government in Islam: Sebagaimana dikutip oleh Ali Hasjmy, dalam Bukunya, Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu., hal. 13.

apakah negara-negara mereka yang baru merdeka akan disuruh tunduk kepada konsepsi barat modern yang menolak ajaran agama dalam membina praktek dari bangsa, atau akhirnya mereka akan menganut politik Islam dalam arti yang sebenarnya.⁵

Ali Hasjmy mengemukakan bahwasanya menurut hukum Islam keharusan adanya sebuah negara adalah wajib. Ada tiga dalil yang akan dipaparkan, yaitu: *dalil aqli*, *dalil syar'i*, dan *dalil tarikki*.⁶ Menurut Ali Hasjmy *dalil naqli* pada hakikatnya adalah *dalil syar'i* maka bagi umat Islam keharusan mempergunakan akal sangat mutlaq, membangun akal sehingga berkembang dan berfikir, yang demikian itu merupakan satu diantara tugas-tugas Islam.⁷ Mengenai hal diatas Alquran dan Hadis Nabi penuh dengan ajaran-ajaran yang merangsang akal yaitu :

“memang sesungguhnya bahwa dalam peristiwa kejadian langit dan bumi, perjalanan malam dan siang silih berganti, perjalanan kapal di samudra untuk kepentingan manusia, pencurahan hujan dari langit untuk menyuburkan bumi yang gersang sehingga berkembang biak aneka ternak, dan perjalanan angin serta awan di angkasa raya, dalam semua itu terpampang tanda-tanda kebesaran Tuhan yang bagi mereka yang cakap mempergunakan akal”.⁸

Dalil syar'i dalam pandangan Ali Hasjmy, yaitu dali-dalil naqli, yakni keterangan-keterangan yang diambil dari Alquran. Alquran dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya negara dan telah menggaris pula tujuan daripada negara. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan, sebagaimana halnya perintah yang serupa juga ditujukan kepada segenap kaum muslimin sesuai denga dalil naqli sebagai berikut :

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa dibumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang dirilai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denga Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.⁹

⁵ *Ibid.*, hal. 14.

⁶ Ali Hasjmy, (1984). *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 14.

⁷ *Ibid.*, hal. 18.

⁸ Depag. RI (1971), *Alqur'an dan Terjemahnya* . Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, , hal. 40.

⁹ *Ibid.*, hal. 554.

Kalau ayat-ayat yang ditujukan kepada Muhammad ini, membawa berita ajakan agar Muhammad membiasakan diri dengan berbagai urusan: peradilan, peperangan, administrasi, pemerintahan, musyawarah, dan sebagainya, maka semua itu baru dapat dilaksanakan dengan adanya negara dan pemerintahan.¹⁰ Apabila ayat-ayat dalam alquran mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan *qital*, kewajiban berjihad, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan kepala pemerintahan, memotong tangan pencuri, memperlengkapi diri menghadapi musuh, dan menunaikan janji-janji dengan pihak lawan, maka semua urusan tersebut merupakan urusan negara dan pemerintahan. *Dalil syar'î* yang dikemukakan oleh Ali Hasjmy cukup jelas dan tegas, bahwasanya berdirinya sebuah negara merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin' sedangkan yang dimaksud dengan *dalil tariqi* menurut Ali Hasjmy adalah mengutarakan sejarah dalam Alquran dan hadis tentang adanya negara dan pemerintahan pada zaman-zaman sebelum Islam.

Dalam Alquran dan Hadis Nabi banyak sekali terdapat lukisan berbagai sejarah dari negara-negara yang pernah berdiri sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul. Dalam Alquran ditemukan kisah-kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah nabi Musa, dan kisah Nabi Sulaiman.¹¹

Berdasarkan hukum Islam, adanya kekuasaan adalah wajib. Adanya negara dan pemerintahan menjadikan suatu kelompok masyarakat dengan mudah menciptakan rasa kenyamanan hidup, terhindar dari rasa takut akan serangan-serangan musuh, dan melalui kekuasaan penguasa tercapailah cita-cita bersama dalam hidup bernegara.

Sumber Kekuasaan

Dari zaman purba hingga sekarang ini, banyak orang yang berpendapat bahwa sumber kekuasaan ialah para dewa atau tuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa sesungguhnya pangkat, kedudukan, jabatan dan kekayaan, merupakan sumber kekayaan sejati.¹² Plato menobatkan filsafat atau ilmu pengetahuan menjadi yang maha mulia dan pantas mendudukkan seseorang di atas tahta pemerintahan negara Ideal. Hanya pengetahuanlah yang benar-benar sanggup membimbing dan menuntun manusia menuju ke

¹⁰ Ali Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam...*, hal. 20.

¹¹ *Ibid.*, hal. 21-22.

¹² J. H. Rapar, (1991). *Filsafat Politik Machiavelli*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 53.

pengenalan yang benar akan seluruh eksistensi di dunia ide. Oleh sebab itu hanya pengetahuanlah yang layak menjadi sumber kekuasaan

Lain halnya dengan Aristoteles berpendapat bahwa hanya hukum yang pantas menjadi sumber kekuasaan, karena hanya hukumlah yang sanggup menuntun pemerintah dan yang diperintah untuk memperhatikan dan memperdulikan kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, hukum sebagai sumber kekuasaan haruslah memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi, tetapi sekaligus juga menjadi dasar bagi kehidupan negara.

Begitu pula Machiavelli, kendatipun mengetahui semua ajaran tersebut di atas, namun tidak menganut satupun diantaranya. Ia menempuh jalan pemikirannya sendiri. Bagi Machiavelli bukan dewa atau tuhan, bukan pangkat, kedudukan, jabatan, dan kekayaan, ataupun pengetahuan dan hukum yang harus didudukkan di tempat yang tertinggi dalam kehidupan negara, melainkan negara itu sendiri. Negara dengan seluruh kepentingannya haruslah menjadi pertama dan yang terutama. Oleh sebab itu, Machiavelli berpendapat bahwa satu-satunya yang paling pantas menjadi sumber kekuasaan ialah negara. Negaralah yang menjadi sumber kekuasaan politik yang sesungguhnya. Kendatipun Machiavelli sependapat dengan Aristoteles yang mengatakan bahwa hukum harus menjadi dasar negara, namun bagi Machiavelli, hukum hanya merupakan salah satu dari dua dasar negara yang utama yaitu, hukum dan kekuasaan, dan dari antara keduanya itu, kekuasaanlah yang paling unggul.¹³

Kekuasaan di dalam ilmu politik adalah konsep yang dianggap mempunyai sikap yang sangat mendasar dalam ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik khususnya. Malahan pada suatu ketika politik dianggap tidak lain dari masalah kekuasaan belaka. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga kekuasaan tetap merupakan gejala yang sangat sentral dalam ilmu politik dan dipedebatkan dengan hangat. Perbedaan pandangan tentang hakikat kekuasaan itu dikalangan para sarjana agaknya adalah suatu hal yang sangat lumrah. Kendati demikian, sekalipun ada banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kekuasaan, tetapi agaknya ada satu inti yang nampak dalam semua perumusan itu, yaitu

¹³ *Ibid.*, h. 54.

bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.¹⁴

Negara Islam lahir terbentuk secara nyata terhitung mulai saat tibanya Rasul di Madinah, di mana beliau langsung menjadi penguasa tertinggi sebagai kepala negara. Rasul sebagai kepala negara, lantas mengangkat pemerintahan setempat (gubernur) pada tiap-tiap negeri yang dapat dikuasainya atau masuk Islam dengan cara damai, seperti halnya Makkah, Taima, Aman, Bahrain, dan Yaman. Para gubernur itu langsung menerima intruksi dari Rasul dan mereka laksanakan dengan menegakkan hukum Islam.¹⁵ Sumber kekuasaan menurut Ali Hasjmy mendekati kepada paham teori ketuhanan yang penelasannya dalam Al-Quran yaitu:

*“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁶

Berdasarkan penegasan Alquran, maka negara adalah kepunyaan Allah, begitu pula kedaulatan negara adalah milik Allah sendiri.¹⁷ Ali Hasjmy memaparkan ayat-ayat Alquran yang menyangkut dengan negara kepunyaan Allah yaitu:

*“kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan”.*¹⁸ *“maha suci Allah, yang dalam tangan-Nya (kekuasaan-Nya) kerajaan (Negara) dan Allah menguasai segala yang ada”.*¹⁹ *”Negara (kerajaan) langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, Allah menciptakan apa yang diiradatkan-Nya, member wanita dan pria kepada siapa yang dikehendaki-Nya.”*²⁰

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Ali Hasjmy menandakan bahwa sumber kekuasaan itu berasal dari Allah dan bukan dari manusia atau rakyat. Maka oleh sebab itu Islam membangun kekuasaan negara berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dari sang maha pencipta sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di alam jagad raya ini. Dan telah meletakkan pesan-Nya kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi melalui penjelasan-penjelasan

¹⁴ A. Rahman Zainuddin, (1992). *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Kaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 103.

¹⁵ Ali. Hasjmy, (1978). *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, Jakarta: Mutiara, hal. 29-33.

¹⁶ Q. S., Al-An'am/006: 165.

¹⁷ Ali Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam...*, hal.27.

¹⁸ Q. S., al-Hadid/57: 5.

¹⁹ Q. S., al-Mulk/67: 1.

²⁰ Q. S., asy-Syura/42: 49.

kitab suci Alquran dan Hadis Rasulullah sebagai pedoman dalam menata hidup secara berkelompok (bernegara) untuk mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Pemilihan dan Pengangkatan Khalifah.

1. Pemilihan Khalifah dengan *Pembai'atan*

Ali Hasjmy mengawali pembicaraan tentang pengangkatan khalifah dengan *bai'at*.²¹ Yang dimaksud dengan *Bai'at* disini merupakan semacam perjanjian atau sumpah. *Bai'at* sangat terkenal dalam dunia Islam dalam mengangkat khalifah. *Bai'at* yang dikenal dalam dunia Islam yaitu "*bai'at al-aqabah*" yang merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Setiap ada terjadi peristiwa pengangkatan seorang pejabat, terutama pejabat tertinggi (khalifah) terjadi pula upacara *Bai'at*, yaitu *Bai'at* timbal balik, *Bai'at* lembaga (orang-orang) yang mengangkat dan *Bai'at* orang-orang diangkat. Adapun *Bai'at* itu menjadi salah satu syarat dari suatu pengangkatan *khalifah*.²²

Dalam riwayat yang sahih tersebut, bahwa Abdur ar-Ra'ġman bin 'Auf berkata waktu melakukan waktu *Bai'at* untuk Usman, "aku berbai'at untukmu (Usman) atas dasar menjalankan Sunnah Allah dan Rasul-Nya serta Sunnah dua *khalifah* setelah Rasul". Setelah kejadian tersebut orang ramai mengucapkan *Bai'at* seperti itu.²³

2. Pemilihan Khalifah dengan Jalan *Syura*

Menurut Ali Hasjmy, salah satu tugas umat Islam yang terpenting yaitu memilih kepala negara (khalifah) dengan musyawarah, sesuai dengan ajaran Allah. Pada setiap terjadinya kekosongan atas jabatan khilafah, maka wajib atas umat Islam untuk memilih penggantinya dan jabatan kepemimpinan negara tidak boleh kosong dalam keadaan bagaimanapun.²⁴ Dalam hal ini Ali Hasjmy mengutip ayat Alquran sesuai prinsip Islam, bahwa pemilihan khalifah haruslah dengan musyawarah, seperti firman Allah: "*urusan*

²¹ *Bai'at* adalah pengakuan atas kepengikutan yang diberikan seseorang kepada orang lain disertai sikap tunduk dan patuh. *Bai'at* secara umum dipakai dalam bahasa politik untuk menunjukkan pengakuan seorang warga negara atau masyarakat terhadap kedudukan seorang pemimpin (*khalifah* atau *imam*). Lihat Mahmud Al-Khalidi, *Bai'at Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, Terj. Muhammad Bajuri. Bangil: Al-Izzah, 2002.

²² Ali Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam...*, hal. 176.

²³ *Ibid.*, hal. 177.

²⁴ *Ibid.*, hal. 181.

negara haruslah dimusyawarahkan sesama mereka".²⁵ Selain ayat tersebut terdapat juga ayat yang lain yaitu :

*"...dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam segala urusan.*²⁶ *Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal*".²⁷

Dalam pemilihan seorang pemimpin, konsep *syura* harus dijalankan yaitu dengan melibatkan semua lapisan masyarakat yang diwakili *ahl syawkah* (orang-orang yang mempunyai kekuatan/tokoh-tokoh). *Ahl syawkah* merupakan orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan di dalam masyarakatnya yang tanpa memandang profesi dan kedudukan mereka ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Mereka terdiri dari ulama dan umara'. Ulama harus dipandang dalam pengertian yang luas yaitu setiap orang karena ilmu dan pendidikannya mampu menerjemahkan atau menafsirkan syari'ah dengan baik dan tepat. Adapun umara' terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki otoritas di tengah-tengah masyarakat. Mereka inilah yang bertanggung jawab melakukan kontrak perjanjian (*bai'at*) dengan orang yang diangkat sebagai pemimpin. Sesudah dilakukan *bai'at* dan seorang pemimpin sudah menjalankan tugasnya, maka *Ahl as-Syawkah* tersebut memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan serta menjadi rujukan pemerintah dalam memberikan petunjuk kepada masyarakat.²⁸

Menurut Sayyid Qu'ub sebagaimana dikutip oleh Ali Hasjmy bahwa seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, tiada memegang kekuasaan agama yang diterimanya dari langit seperti halnya kepala negara zaman purba. Menurut ajaran Islam, seseorang baru menjadi kepala negara dengan pemilihan bebas oleh kaum muslimin yang mereka kehendaki, tanpa ada ikatan dengan kepala negara yang lalu—tidak dengan wasiat dan tidak pula dengan keturunan.²⁹

Pada permulaan Islam mengambil pikiran *ahli syura* yang bermukim di ibu kota negara saja, karena masih terdapat para sahabat Rasulullah di kota Madinah, begitu pula para calon khalifah. Keadaan berubah setelah para sahabat nabi berpencar-pencar ke

²⁵ Q. S.,as-Syura/42: 38.

²⁶ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

²⁷ Q. S.,as-Syura/03: 159.

²⁸ Qamaruddin Khan, (1083). *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, Terj. Bandung: Pustaka, hal. 237.

²⁹ Ali Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam...*, hal. 87.

berbagai penjurur negara. Waktu itu, cara pemilihan dilakukan mula-mula dengan mengambil pikiran *ahli syura* yang bermukim di ibu kota negara, bukan karena adanya hak istimewa bagi mereka, tetapi mereka yang awalnya mengetahui kekosongan jabatan khalifah dan arena pengambilan suara mereka memungkinkan terlebih dahulu sebelum mereka yang bermukim di wilayah negara-negara yang jauh. Apabila mereka telah memilih dan mengangkat *khalifah*, barulah diambil *bai'at* untuk khalifah dari *ahli syura* yang bermukim di kota-kota lain, dimana mereka mengikuti jejak penduduk ibu kota.

Pemilihan yang dilakukan mula-mula oleh *ahli syura* ibukota merupakan kebiasaan saja, bukan ketentuan syara'. Sedangkan *ahli syura* di kota-kota lain pada hakikatnya adalah pengikut dan bukan pemilih. Karena kesulitan mengumpulkan *ahli syura* dari segala kota pada satu tempat dan sukar pula mengetahui pikiran mereka dalam satu waktu. Mengenai cara-cara pemilihan khalifah, Ali Hasjmy mengutip dari seorang pemikir sejarah Islam yang bernama Abdul Wahab an-Najar yang menulis sebagai berikut: "Tidaklah tercantum didalam Alquran sesuatu peraturan tegas yang mengatur cara-cara pemilihan *khalifah* kecuali perintah yang bersifat umum yang menyentuh masalah khalifah dan masalah lainnya, seperti mensifati pekerjaan kaum muslimin harus dengan musyawarah. Dan Rasulullah pun tidak pernah meninggalkan satu peraturan pun yang dapat dipakai oleh kaum Muslimin waktu memilih khalifah mereka".³⁰

Rasulullah tidak bermaksud menetapkan sesuatu peraturan yang sifatnya hanya berlaku untuk satu zaman dan satu keadaan, kemudian tidak sesuai lagi setelah berubah keadaan dan zaman. Rasulullah tidak bermaksud membebankan kaum Muslimin dengan perintah yang akan menyulitkan mereka dari waktu ke waktu. Menjadi kebijaksanaan nabi, untuk menyerahkan hal itu kepada kecakapan umat dan kecerdasan mereka yang akan mengatur masalah pemilihan itu sesuai dengan zaman dan tempatnya masing-masing. Adapun jalan yang mereka tempuh pada zaman yang lalu ada tiga, yaitu:

Pertama, pemilihan yang bersifat perundingan tanpa adanya calon, seperti pemilihan dan pengangkatan *khalifah* Abu Bakar. *Kedua*, cara penunjukan hanya seorang calon dari *khalifah* terdahulu untuk dirundingkan, seperti pemilihan dan pengangkatan *Khalifah* Umar. *Ketiga*, cara penunjukan beberapa orang calon oleh khalifah terdahulu untuk dipilih salah seorang diantara mereka, seperti pemilihan dan pengangkatan Khalifah U'ġman ibn 'Affan.

³⁰ *Ibid.*, h. 181.

Untuk melengkapi uraian mengenai pemilihan dan pengangkatan *khalifah*, Ali Hasjmy menjelaskan beberapa pokok yang diketengahkan oleh ahli Hukum Islam seperti al-Mawardi.

Pertama, pemeriksaan terhadap calon. Setelah berkumpul cerdik pandai (*ahlu al-Īlli wal ‘aqdi*) untuk melakukan pemilihan, maka mereka memeriksa syarat-syarat dari para calon yang ada. Setelah itu, barulah mereka mengetengahkan untuk di *bai‘at* orang yang paling banyak keutamaan, yang paling sempurna syaratnya dan yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Mereka tidak boleh menanggukhan pengembalian *bai‘at*. Kalau terdapat dua orang calon yang sama dalam segala hal, maka diangkat yang tertua umurnya, tetapi boleh juga mengangkat yang muda dengan cara diundi. *Kedua*, bila telah diangkat dua Imam. Apabila telah ada dua orang imam dalam dua kota, maka kedua-duanya tidak sah, karena tidak boleh ada bagi umat dua orang imam dalam satu waktu. Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat tentang siapa yang sah dan akan diangkat terus antara keduanya.

Satu golongan berpendapat, bahwa yang sah yaitu orang yang berada dalam kota dimana *khalifah* terdahulu meninggal, karena mereka yang tinggal di kota khalifah itu lebih berhak dengan pemilihan dan pengangkatan, sedangkan umat yang bermukim pada kota-kota lain harus mewakilkan kepada mereka yang berada di ibukota negara. Golongan lain berpendapat, bahwa kedua-duanya harus berhenti dan menyerahkan urusan kepada *ahlu al-Īlli wal ‘aqdi* untuk dipilih salah seorang di antara mereka atau orang lain. Yang lain lagi berpendapat, bahwa harus diundi diantara kedua mereka. Yang sah dalam soal ini, yaitu pendapat para *Fuqaha* yang mengatakan, bahwa *imamah* harus diserahkan kepada orang yang terdahulu di *bai‘at* dan diangkat.

Ketiga, setelah Imam diangkat, setelah tetap pengangkatan *khalifah*, baik dengan cara pemilihan atau dengan keputra mahkotaan, maka lazimlah bagi umat untuk mengenalnya, yaitu sifat-sifatnya dan bukan zatnya.³¹ Dalam menjelaskan pemilihan pengangkatan *khalifah*, Ali Hasjmy mengangkat sebagai sampel bagaimana *Khulafa ur-Rasyidîn* diangkat menjadi pemimpin umat Islam yang telah terjadi dalam sejarah.³²

³¹ *Ibid.*, hal. 182-183.

³² Peristiwa-peristiwa yang diangkat oleh Ali Hasjmy tentang bagaimana sistem pembai‘atan Abu Bakar, Umar ibn Khalīlāab, Usman ibn ‘Affan, dan Ali ibn Abi Īlib. *Ibid.*, hal. 184-189.

Beginilah pelajaran sejarah dalam rangka pemilihan dan pembai'atan para *Khulafaur-Rasyidîn*. Dari peristiwa sejarah itu, kita dapat mengambil satu kesimpulan yang merupakan pelajaran bahwa *bai'at* untuk seorang khalifah tidak akan terjadi kecuali dengan menempuh proses pemilihan umum oleh para pemilih yang terdiri dari para cerdik pandai seluruhnya atau sebagiannya, dan kemudian dengan persetujuan dari calon *khalifah* itu sendiri, bahwa penunjukan oleh *khalifah* yang sedang berkuasa, pada hakikatnya adalah pencalonan, harus disetujui oleh cerdik pandai. Kalau mereka menerima, barulah sicalon itu *dibai'at*, dan jika kalau mereka menolak, haruslah dicari calon yang lain.³³

Menurut ketentuan syari'at Islam, bahwa khalifah adalah wakil dan abdi rakyat, yang bertugas menjalankan hukum Allah dan memimpin umat dalam batas ajaran Islam. Kedua tugas *khalifah* ini sifatnya tetap, selama Umat Islam masih ada. Karena jabatan khalifah sebagai wakil umat tiada terbatas dengan waktu, tetapi terus sepanjang umur khalifah dan selama dia masih sanggup serta tidak melakukan hal-hal yang mengharuskan dia dipecat.

Khalifah sendiri boleh meminta berhenti kapan dia merasa tidak sanggup lagi atau ada alasan-alasan lain. Demikian pula rakyat, kapan saja boleh memecat *khalifah* apabila dilihatnya telah berubah dari keadaan semula. Apabila seseorang baru boleh dipilih dan diangkat menjadi *khalifah* kalau memenuhi syarat-syarat tertentu, maka kalau syarat-syarat itu telah tidak ada lagi, berhaklah rakyat memberhentikan *khalifah* itu kembali. Menurut Abu Hasan al-Mawardi, bahwa berubahnya keadaan *khalifah* adakalanya dengan sebab rusak syarat-syarat keadilan maupun cedera anggota badan.³⁴

Analisa diatas menjelaskan bahwa konsep kekuasaan menurut Ali Hasjmy menekankan pada partisipasi dan kerja sama umat dalam pelaksanaan musyawarah. Musyawarah dalam merumuskan persoalan bagi negara, sehingga peran syura dalam pandangan Islam menjadi alternatif yang ideal dalam pelaksanaan sebuah negara. Dengan demikian mekanisme syura hampir sama dengan demokrasi karena meletakkan suara ummat sebagai penentu keputusan akhir.

³³ *Ibid.*, hal. 190.

³⁴ *Ibid.*, hal. 202-203.

D. PENUTUP

Konsep negara menurut Ali Hasjmy memuat unsur-unsur kekuasaan yang diraih oleh manusia di muka bumi datangnya dari Allah. Allah memberi mandat kepada manusia untuk mengurus dunia—agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan sunnah Allah. Maka Allah dengan hikmah-Nya memberi kuasa pula kepada sebagian manusia untuk menguasai (memerintah) manusia yang lain dalam arti memimpin negara. Mandat yang diberikan Allah kepada sebagian manusia untuk memimpin (menguasai) sebagian yang lainnya agar terciptanya sebuah sistem kehidupan yang damai, tentram, adil, bermartabat, sehingga kebahagiaan dan kepentingan manusia terwujud ada.

Menguasai atau memperoleh kekuasaan dalam pandangan Ali Hasjmy adalah sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Maksudnya adalah kepemilikan otoritas keilahian menjadi tolak ukur utama bagi kekuasaan itu sendiri. Ketika kekuasaan itu ada ditangan manusia, bersamaan itu pula nilai-nilai, visi, dan misi Tuhan yang sedang dijalankan oleh para penguasa dimuka bumi. Dengan demikian kekuasaan menjadi jalan keluar bagi manusia untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada—mulai dari menyelesaikan persoalan yang kecil, hingga pada persoalan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman Zainuddin, (1992). *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Ali Hasjmy*, (1984). *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu
- Ali. Hasjmy, (1978). *Nabi Muġammad Sebagai Panglima Perang*, Jakarta:Mutiar
- Depag. RI. (1971), *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Alquran
- Duhri, S. (2016). Art as A Cultural Instrument: The Role of Acehese Art in Resolving Horizontal Conflict. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 89-102. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.88
- Didi SW., Kompas Edisi Selasa 4 Oktober 2011, *Keseimbangan Kekuasaan*, Kolom Opini, atau opini@Kompas.com.
- Haynes, J. (2015). Religion in Global Politics: Explaining Deprivatization. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 199-216.
- J. H. Rapar, (1991). *Filsafat Politik Machiavelli*, Jakarta: Rajawali Pers *Kaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Karibi, R. A. I. N. (2015). Religion, Human Rights and the Challenges of Freedom. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 39-54.
- KuntoWijoyo, (1991). *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Mahmud Al-Khalidi, (2002). *Bai'at Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, Terj. Muhammad Bajuri. Bangil: Al-Izzah
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2012a). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2015b). *Persuit Epistemology of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tabrani ZA. (2016a). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 130-146. <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.812>
- Tabrani ZA. (2016b). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

